

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kondisi *eksisting* luasan ruang tunggu dan jumlah kursi pada Pelabuhan Penyeberangan yaitu seluas 168 m² dan jumlah kursi sebanyak 36 unit, sedangkan luasan semestinya menurut Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan maka luasan ruang tunggu efektif yaitu sebesar 396 m² dan jumlah kursi sebanyak 275 unit. Sedangkan untuk luasan lapangan parkir siap muat pada kondisi *eksisting* yaitu sebesar 120 m² dan setelah dilakukan analisa data maka luasan efektif lapangan parkir siap muat yaitu sebesar 644 m². Dari analisa berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan maka perlu diadakannya pembangunan fasilitas jembatan timbang dan portal ketinggian kendaraan. Serta untuk fasilitas *toll gate* masih dilaksanakan secara manual sehingga tidak efisien waktu, maka dari itu perlu diadakan penambahan barrier gate otomatis agar pelayanan menjadi efisien waktu dan efektif.
2. Upaya saat ini dari pihak UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengelola Pelabuhan yaitu Dinas Perhubungan Jepara belum adanya upaya yang dilakukan terkait fasilitas pokok daratan yang telah dibahas peneliti di Pelabuhan Penyeberangan Jepara Provinsi Jawa Tengah.

6.2 Saran

Dari beberapa hal yang telah disimpulkan,peneliti memberikan masukan berupa saran untuk pengelola pelabuhan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi penumpang maupun kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.Berikut beberapa hal yang disarankan seperti dibawah ini :

1. Harus segera dilakukannya penambahan luas ruang tunggu dan penambahan jumlah kursi serta penambahan fasilitas penunjang seperti *charger box*, *wifi*, pendingin ruangan (AC), dan televisi agar penumpang menjadi nyaman saat berada di ruang tunggu penumpang. Untuk fasilitas *barrier gate* otomatis agar kendaraan yang akan masuk melalui *toll gate* menjadi efisien waktu dan efektif sehingga tidak menghambat arus kendaraan pada gerbang masuk pelabuhan, dan pembangunan fasilitas jembatan timbang serta portal kendaraan agar kendaraan yang melintas diketahui berat dan ketinggiannya.Pada lapangan parkir siap muat perlu diadakannya penambahan luasan, rambu petunjuk, dan petugas parkir serta penerapan sterilisasi pelabuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar nelayan yang parkir pada lapangan parkir siap muat bisa di kendalikan dan membuat penggunaan fasilitas tersebut menjadi efektif di Pelabuhan Penyeberangan Jepara.
2. Pihak pengelola yaitu UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pelabuhan Penyeberangan Jepara perlu melakukan perbaikan pada fasilitas pokok daratan meliputi ruang tunggu penumpang, *toll gate*, jembatan timbang, dan lapangan parkir siap muat sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan dan Peraturan Menteri Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

